

RETRIBUSI DAERAH - PAJAK DAERAH DAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2025/NO. 11 TLD 144 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-237

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas yang memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan dengan adanya penambahan objek, penyesuaian detail rincian objek, serta penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka untuk mewujudkan akuntabilitas dan kesesuaian karakteristik pungutan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Daerah yang berfungsi mempunyai fungsi sebagai sumber anggaran Daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Melalui optimalisasi pendapatan Daerah, Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai dengan potensinya. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kualitas layanan publik di Kota Magelang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini
 - Retribusi Daerah juga mengalami perubahan berupa penambahan objek, perubahan tarif, penghilangan objek. Selain itu juga terdapat penambahan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C. Seiring dengan kebutuhan yang berkembang, berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, kini menyediakan lebih banyak layanan medis yang belum tercakup dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2025 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: 11 (362/2025)
 - Penjelasan : 3 hlm